

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan ketika suatu rencana dilaksanakan pada tingkat tertentu. Dimulai setelah tujuan ditetapkan, rencana dibuat, dan dana siap untuk mewujudkannya pernyataan Grindle dalam (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan adalah cara kita membuat kebijakan berhasil. Ada dua cara untuk melakukannya: kita bisa langsung menerapkan kebijakan dengan membuat program, atau kita bisa membuat kebijakan baru berdasarkan kebijakan awal. Terkadang, undang-undang atau peraturan diperlukan untuk menjelaskan cara menerapkan kebijakan. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang penting pernyataan Riant dalam Pramono (2020).

Kebijakan publik dapat disesuaikan dan diperbarui sesuai dengan kemajuan. Penilaian masyarakat memengaruhi proses perkembangan dan adaptasi. Proses pelaksanaan kebijakan publik sangat penting untuk keberhasilannya. Untuk keberhasilan, proses pelaksanaan kebijakan publik didasarkan pada mekanisme, sumber daya, dan hubungannya dengan program kebijakan. (Desrinelti dkk, 2021).

Pajak adalah uang yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah, dan pajak membantu menjadikan negara kita lebih baik dengan mendanai berbagai hal seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan raya. Dengan membayar pajak, kita semua bekerja sama untuk menjadikan komunitas kita tempat tinggal yang lebih baik. menurut Ruyadi dalam jurnal (Husna dkk, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor Bersama Samsat. Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: (Persero) asuransi kerugian jasa raharja, pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah (Sumber: Bapenda Kalteng).

Tabel 1.1 Tunggakan Pajak kendaraan Bermotor Serta Denda Pajak

No.	Tahun	PKB	Denda	Total
1.	2019	606,500,501	180,581,200	787,081,701
2.	2020	543,520,203	161,844,201	705,364,404
3.	2021	432,522,603	128,408,101	560,960,704
4.	2022	4,445,967,005	332,634,502	5,778,601,507
5.	2023	4,611,398,115	378,635,604	5,990,033,719

Sumber: Kantor Samsat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data tabel yang bersumber dari Samsat di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2021 total besar PKB serta denda yang belum di bayar terus menurun, tetapi pada tahun 2022-2023 PKB serta denda pajak sangat meningkat. Terlihat disitu bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan tidak membayar pajak.

Alasan banyak yang menunggak pajak adalah karena beberapa orang tidak mengikuti peraturan dan tidak membayar pajak tepat waktu. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah uang yang dikumpulkan pemerintah dalam bentuk pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Lalu, pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini. upaya untuk menambah penerimaan atau pemasukkan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran wajib pajak atau masyarakat tentang pembayaran pajak yaitu sesuai dengan adanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50

Tahun 2022 tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif.

Pemutihan pajak berarti menghilangkan denda karena tidak membayar pajak kendaraan anda tepat waktu. Ini seperti menghapus denda yang seharusnya anda bayar dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Wahyuni, 2023).

Jadi, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan atau wajib pajak untuk dapat membayar pajak yang tertunggak dengan beberapa keringanan, seperti pengurangan atau bebas denda, dalam rangka mendorong kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

Program pemutihan di Aceh telah diadakan sejak 2 Januari 2023 dan semula hanya dijadwalkan selama 2 (dua) bulan atau hingga 28 Februari 2023. Dalam perkembangannya, program tersebut kini sudah diperpanjang sampai dengan dua kali. Jadi program pemutihan ini ada sampai tanggal 30 Juni. Seluruh wajib pajak atau masyarakat bisa mengikuti pemutihan dengan mendatangi tempat pelayanan samsat terdekat atau melalui aplikasi signal. (sumber: news ddtc).

Kemudian pada hari Rabu 20 Desember 2023, Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan baru tentang pembebasan pajak progresif dan denda pajak kendaraan bermotor sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 berupaya agar meringankan beban perekonomian masyarakat akibat inflasi mulai 18 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain penjelasan diatas, guna dari kebijakan tersebut untuk

menghindari perdebatan tentang penerapan undang-undang yang akan menghapus data kepemilikan kendaraan bagi mereka yang tidak melakukan registrasi ulang kendaraan selama dua tahun. (aceh.tribunnews.com).

Pajak progresif atau pajak tambahan bagi masyarakat yang memiliki dua atau lebih kendaraan dengan nama pemilik yang sama, ikut diberi keringanan dalam pelunasan tunggakannya. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak terlambat dapat memanfaatkan program ini tanpa dikenakan sanksi. (ajnn.net).

Setiap daerah mempunyai jadwal pemutihan pajak kendaraan masing-masing, sehingga tidak semua program dilakukan secara bersamaan. Beberapa orang salah mengira bahwa mereka tidak perlu membayar pajak apa pun atas kendaraan mereka karena pemutihan tersebut, padahal itu tidak benar. Pemutihan ini berarti denda karena tidak membayar pajak telah dihapuskan. Pemilik kendaraan tetap harus membayar pajak seperti biasa. Jadi pemutihan ini sangat membantu wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak terlambat dapat memanfaatkan program ini tanpa dikenakan sanksi akibat keterlambatannya.

Tabel 1.2. Rekap Penerimaan Pemutihan di UPTD Kota Lhokseumawe

No.	Jenis Pajak	Unit	Penerimaan	
			PKB	Pokok
1.	PKB	8,516	0	7,058,045,600
2.	BBN2	249	553,484,000	0
3.	BBN2 NON BL	224	633,479,140	0
4.	PROGRESIF	26	80,616,000	0
Total unit = 9,015			Total Penerimaan = 8,325,624,740	

Sumber: Kantor Samsat Kota Lhokseumawe

Tabel 1.3. Rekap Pembebasan Pemutihan di UPTD Kota Lhokseumawe

No.	Jenis Pajak	Unit	Pembebasan	
			Pokok	Denda
1.	PKB	8,516	953,733,900	4,028,404,500
2.	BBN2	249	266,027,700	16,058,800
3.	BBN2 NON BL	224	333,222,000	0
4.	PROGRESIF	26	31,729,200	0
Total unit = 9,015			Total Pembebasan = 5,389,176,100	

Sumber: Kantor Samsat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan kedua tabel diatas, tabel 1.2. dimaksudkan bahwa penerimaan yang didapatkan dari pemutihan pajak ke pendapatan daerah pada tanggal 2 Januari – 30 Juni 2023 yaitu dengan total sebesar Rp 8,325,624,740. Sedangkan tabel 1.3. rekap pembebasan pemutihan di atas merupakan jumlah kerugian yang seharusnya diterima oleh Negara, tetapi karena diadakannya kebijakan pemutihan kendaraan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 50 Tahun 2022 maka total pembebasan yang seharusnya diterima dari pokok dan denda adalah sebesar Rp 5,389,176,100. Demikianlah jumlah penerimaan serta pembebasan pemutihan pada bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2023 di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan observasi yang penulis dapatkan di kantor samsat yaitu pegawai samsat tidak mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada seluruh ketidakpatuhan wajib pajak dikarenakan alamat yang tidak jelas, sehingga pegawai samsat hanya memberikan SP tersebut ke alamat yang mudah di dapatkan seperti kantor-kantor yang kemudian surat itu hanya di tanda tangani oleh wajib pajak tanpa kejelasan dari wajib pajak untuk membayar sanksi yang didapatkan tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua wajib pajak yang mengetahui sanksi administrasi yang mereka terima. Begitu juga banyak masyarakat yang tidak menaati aturan untuk mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor, padahal denda sudah dihapuskan..

Di isukan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 74 Ayat 2 tentang penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Samsat Kota Lhokseumawe akan menghapus 46.996 unit registrasi dan identitas kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Yang dilakukan jika kendaraan bermotor pemilik tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau jika kendaraan bermotor rusak secara signifikan sehingga tidak dapat dioperasikan. (sumber: ajnn.net).

Dapat dilihat bahwa harapan di implementasikan kebijakan tersebut dengan kenyataan yang terjadi belum sesuai sepenuhnya dikarenakan Banyak wajib pajak masih belum membayar pajak kendaraan mereka walaupun sudah diberikan keringanan untuk melakukan pemutihan pajak. Untuk itu sesuai dengan yang telah dijelaskan, maka penulis ingin memilih judul skripsi yaitu “Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Lhokseumawe”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Lhokseumawe?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Lhokseumawe.
2. Faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti perihal implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi praktisi maupun akademisi untuk mematuhi jadwal membayar pajak kendaraan bermotor.

